PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung

IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1 / 4077 -Disdikbud/2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi UPTD TK dan SD Kecamatan Cileunyi Nomor : 421.1/262/XII/UPTD TK DAN SD, tanggal 01 Desember 2015
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Cileunyi Nomor : 71/PM/Kec. Tanggal 5 April 2006;
4. Rekomendasi Kepala Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Nomor 474/114/03/2006, Tanggal 21 Maret 2006;
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 22 Desember 2015.

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah	:	**TK " NURUL ILMI "**
Yayasan Pendiri	:	" PENDIDIKAN NURUL ILMI CINUNUK "
Penanggung jawab	:	MULIHARDI, S.Pd.MM
Alamat Sekolah	:	Komplek Permata Biru Blok A No 30 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:	
Nomor	:	15/YNIC/XI/2015
Tanggal	:	30 November 2015

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan : Sekolah melaksanakan Permendiknas No 58 Tahun 2008 Tentang Stándar Pendidikan Anak Usia Dini.

Soreang, 29 Desember 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DISDIKBUD

DR.H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Cileunyi